



PENGARUH TAX AMNESTY, SANKSI PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA JATINEGARA

The Influence of Tax Amnesty, Tax Sanctions and Tax Socialization on Tax Revenue at KPP Pratama Jakarta Jatinegara

Christin Jevania

christin.jevania2016@gmail.com

Jhonson Pakpahan

jonson.pakpahan45pas@gmail.com

Ganda T. Hutapea

ganda.hutapea@yahoo.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia
Jakarta, Indonesia

Abstract

In these studies, the impact of tax amnesty, tax sanctions, and tax socialization on tax revenue in KPP Pratama Jakarta Jatinegara is to be ascertained. Quantitative research methodology is employed in this area of study. All KPP Pratama Jakarta Jatinegara staff and employees who are now employed in the study's populations. Samples strategy employed in these studies is known as purposeful sampling. 31 persons in total took part in the survey. For the purposes of this study, primary data is employed, with respondents' responses serving as the major source of primary data. With the use of SPSS 26, direct linear regressions was use to analyzing data. Research's findings are as follows: Tax Sanctions, with a regression coefficients of 0.938 and a t counts of 21.569, has a positive and significancy impacts on taxes revenue in KPP Pratama Jakarta Jatinegara; Tax Amnesty, with a regression coefficients of -0.141 and a t counts of 1.939, has no positive and insignificant impact on tax revenue; and Tax Socialization, with a regression coefficients of 0.938 and a t counts of 21.569.

Keywords: Tax Amnesty, Tax Sanctions, Tax Socialization, Tax Revenue

1. Pendahuluan

Penerimaan negara sebagian besar berasal dari pajak penerimaan. Meskipun demikian, besar kecilnya penerimaan pajak belum terbukti mampu membuat rakyat Indonesia kaya serta sejahtera. Masih banyak pembangunan di negeri ini, dan fasilitas yang belum mampu berkembang dengan memadai serta masih memerlukan perbaikan seperti gedung, jalan, serta jalan tol, sehingga banyak keluhan publik akan hal itu, yang terkena dampak ketidaktaatan publik. dalam membayar pajak. Masih banyak pembangunan di negeri ini, dan fasilitas yang belum mampu berkembang dengan memadai. Pajak ialah sumber pendapatan pemerintahan di masa depan yang akan dibayarkan kembali kepada publik dalam bentuk fasilitas yang selaras. Namun, masih banyak orang di publik yang tidak mengetahui apa yang penting. Perpajakan di Indonesia butuh segera dimutakhirkan dengan informasi, peran, serta tanggung jawab yang dibutuhkan agar kemajuan bisa dicapai (Rahayu, 2017).

Di Indonesia, tingkat ketaatan pajak orang individu yang mesti dibayar untuk memenuhi kewajiban masih cukup rendah. Selain itu, berkembangnya usaha yang berhasil sangat didorong oleh keuangan yang bersumber dari publik yakni pembayaran pajak yang diperoleh (Ngadiman & Huslin, 2015).

Padahal, pajak penerimaan prestasi bisa dikumpulkan dalam waktu tiga bulan saja, serta jumlah untuk tahun pertama, 2022, mencapai Rp 322,46 triliun. Penerimaan pajak dari Januari hingga Maret 2022 melampaui 25,49% dari sasaran yang ditentukan dalam APBN 2022, tumbuh 41,36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski pajak industri memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBN, namun berbagai kendala tetap menjadi masalah. Ada banyak orang yang berlokasi di Nusantara, serta kebanyakan dari mereka bermasalah dengan perpajakan. Satu dari masalah itu ialah membayar pajak, serta meskipun banyak orang yang belum membayar pajak, banyak juga orang yang butuh mengemukakan harta serta asetnya di negara lain.

Berbagai alasan wajib pajak tidak melaporkan seluruh hartanya, satu darinya ialah tidak mau membayar pajak yang sangat besar, tidak mau menghitung jumlah kekayaan maupun kekayaan, serta ragu untuk membayar denda yang sudah terlanjur terkumpul. tahun-tahun.

Pemerintahan akan menyelenggarakan pengampunan pajak untuk mewajibkan publik membayar pajak, memiliki inisiatif membayar pajak, serta membayar pajak kewajiban, dan menaikkan pajak atas tanggapan serta penerimaan. Pajak pengampunan, juga dikenal sebagai amnesti pajak, termasuk dalam perundang-undangan nomor 11 Tahun 2016, serta mengemukakan bahwasanya Wajib Pajak tidak wajib membayar pajak yang terutang, tidak dikenakan sanksi yang dijatuhkan oleh administrasi perpajakan, serta tidak dikenakan sanksi yang dijatuhkan atas tindak pidana yang dilaksanakan di sektor perpajakan. Selain itu, undang-undang menetapkan bahwasanya pembayar pajak mesti mengemukakan aset mereka serta membayar uang tebusan. Lantaran dibutuhkan pengampunan pajak, pajak saat ini tidak dibayarkan. Oleh karenanya, dia bisa menyimpan kekayaan di luar negeri tanpa mesti membayar pajak serta kemudian mendeklarasikannya ke negaranya.

Penalti perpajakan ialah komponen lain dari penerimaan pajak, namun telah ditegaskan oleh UU KUP (UU yang mengatur tentang perpajakan dengan umum serta dan metode) bahwasanya pajak ialah kontribusi yang bersifat memaksa. apapun caranya, jika Must Tax tidak melakukan komitmennya untuk membayar pajak, maka akan terjadi akibat yang ditentukan oleh undang-undang. Bentuk sanksi pajak yang diadakan selaras dengan kebijakan undang-undang yang ada dikenal dengan undang-undang konsekuensi. Jika orang-orang yang diharuskan membayar pajak percaya bahwasanya hukuman yang berkaitan dengan melaksanakannya akan menyebabkan kesulitan keuangan yang lebih besar, mereka lebih cenderung mematuhi kewajiban pajak mereka. Meskipun demikian, masih banyak orang yang mesti membayar pajak apa pun yang terjadi. Sebagaimana dipersyaratkan oleh ketetapan perpajakan Konstitusi, pajak penalti dikenakan pada barang-barang yang mesti dikenakan pajak tetapi dibebaskan dari pungutan lainnya. Sanksi Perpajakan Diberikan kepada Wajib Pajak serta Obyek Pajak berbentuk Denda Bunga maupun Tarif Pengenaan Pajak Lebih besar, Hingga Denda Pidana Perpajakan Alasan bahwasanya dengan diadakannya sanksi perpajakan mesti obyek pajak makin sadar dalam membayar pajak serta sadar akan kewajibannya dalam

hal perpajakan, sehingga penerimaan pajak di Negara Indonesia bisa meningkatkan lebih banyak barang serta jasa.

Untuk meningkatkan pajak penerimaan, pertama-tama pemerintahan butuh meningkatkan pajak ketaatan. Peningkatan ketaatan pajak bisa dilaksanakan dengan sosialisasi perpajakan yang juga akan meningkatkan pemahaman publik terhadap situasi itu. sistem perpajakan Indonesia. Ini melibatkan upaya untuk memberikan informasi tentang tujuan perpajakan kepada seseorang maupun sejumlah kelompok agar mereka belajar tentang perpajakan, dengan tujuan meningkatkan total ketaatan yang dibutuhkan untuk membayar pajak (Sudrajat & Ompusunggu, 2015).

Sosialisasi yang disadari ditambah dengan komunikasi yang efektif akan menghasilkan pemahaman yang tepat. Dengan pemahaman yang akurat, kesadaran akan peluang, serta ketaatan terhadap kebijakan perpajakan, potensi pertumbuhan pendapatan meningkat dengan signifikan. Kemudian, sosialisasi butuh dilaksanakan dengan cara yang efisien serta efektif, sehingga pemahaman tentang pajak bisa diberikan dengan efektif dengan tiap kewajiban pajak. Pemerintahan mungkin juga memberi tahu orang-orang bahwasanya uang yang mereka investasikan di negara itu akan dikembalikan kepada mereka dari bunga. Ada dua pendekatan berbeda yang mungkin diambil untuk menghitung pajak sosialisasi aktivitas.

1. Sosialisasi langsung, disebut juga sosialisasi aktif, yakni melibatkan interaksi dengan wajib pajak maupun calon wajib pajak dengan cara tertentu yang dianggap semarak. klinik pajak atau kelas pajak, diskusi atau seminar, serta konseling teknis atau lokakarya. Rupa sosialisasi berlangsung yang telah dilaksanakan diantaranya Tax Goes To School serta Pajak Go To Campus, kontes pajak (Riset Pintar, Debat Ilmiah, Pidato Pajak, Article), serta klinik pajak atau kelas pajak.
2. Non-live outreach, disebut juga aktivitas sosialisasi pajak kepada publik, terjadi bila tidak ada interaksi dengan peserta maupun keterlibatannya sangat sedikit. Contoh aktivitas sosialisasi yang tidak dilaksanakan dengan real time diantaranya sosialisasi dari televisi atau radio serta pembagian buku. Selain itu, aktivitas semacam membuat iklan kepada publik, memasang banner, baliho, serta sejenisnya, menyebarkan pesan singkat, bersimpati kepada orang yang lewat di jalan, serta konsultasi pajak ialah aktivitas penting yang tidak termasuk dalam kategori aktivitas sosialisasi perpajakan.

Pemerintahan mesti memberikan lebih banyak informasi tentang kebijakan serta perpajakan, khususnya tentang bagaimana menjalankan serta memenuhi kewajiban selaras dengan undang-undang. Orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana cara melaksanakan komitmennya di sektor perpajakan dengan benar lantaran mereka kurang memiliki keahlian untuk melaksanakannya.

Penerapan Sanksi Perpajakan diadakan dalam rangka menghargai perilaku taat; ada kewajiban membayar pajak. Persyaratan, serta oleh karenanya, sosialisasi sistem perpajakan dari pemerintahan untuk Meningkatkan pemahaman serta kesadaran membayar pajak, serta menunggu untuk menetapkan kebijakan pengampunan pajak sampai Anda bisa. Tingkatkan Penerimaan Pajak di Malaysia serta Indonesia Menyelidiki tujuan ini untuk mendapatkan pengetahuan tentang pengaruh amnesti pajak serta sanksi pajak terhadap penerimaan. Mendapatkan sosialisasi dari Perpajakan dalam KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

Berlandaskan informasi yang telah disajikan sebelumnya, solusi dari rumusan masalah yang disajikan dalam riset ini ialah diantaranya:

1. Apakah sistem Tax Amnesty punya pengaruh pada total uang pajak yang terkumpul dalam KPP Pratama Jakarta Jatinegara ?
2. Apakah Penalty Tax punya pengaruh pada besarnya Penerimaan Pajak dalam KPP Pratama Jakarta Jatinegara ?
3. Apakah ada dampak Sosialisasi Pajak pada Penerimaan Pajak dalam KPP Pratama Jakarta Jatinegara ?
4. Bagaimana pengaruh gabungan Amnesti Pajak, Sanksi Pajak, serta Sosialisasi Pajak pada Penerimaan Pajak dalam KPP Pratama Jakarta Jatinegara ?

2. Uraian Teoritis

2.1 Teori Kepatuhan

Menurut (Nurmantu, 2003), ketaatan terhadap perpajakan ialah prasyarat dari tiap wajib pajak yang bisa melakukan hak dan menjalankan kewajiban penuh yang berkaitan dengan perpajakan. Oleh karenanya, ketaatan ialah sikap seseorang terhadap ketaatan terhadap semua kebijakan yang berkaitan dengan pribadinya sendiri. Ketaatan perpajakan didistribusikan menurut Itu ketaatan material serta ketaatan formal sekarang, jika Anda bertanya-tanya. Ketaatan material, juga dikenal sebagai ketika pajak mesti berada pada suatu keadaan di mana esensi substantif memenuhi penuh persyaratan material internal perpajakan, ialah keadaan yang selaras dengan isi serta semangat ketetapan perpajakan Konstitusi. sedangkan ketaatan formal mengacu pada kondisi dimana seorang wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi suatu kewajiban pajak dengan formal sebagaimana ketetapan pada perundang-undangan Perpajakan. Maka dengan begitu mesti pajak dikatakan memenuhi ketaatan wajib pajak bilamana mesti pajak memenuhi kewajiban pajak, kewajiban denda menurut syarat-syarat material serta ketetapan-ketetapan formil. Maka dengan begitu mesti pajak dikatakan memenuhi ketaatan mesti pajak ketika mesti pajak memenuhi kewajiban pajak.

2.2 Pajak

Pajak ialah satu dari sumber perolehan negara yang mempunyai sumbangsih paling tinggi untuk mendanai pembangunan yang tengah dilakukan pemerintahan Indonesia. Dari pajak, pemerintahan bisa mengelola keseimbangan hidupnya perekonomian serta penggunaan uang untuk menciptakan infrastruktur yang diperlukan publik (Sirait et al., 2017).

Perpajakan ialah bidang esensial untuk perekonomian di Indonesia, lantaran Indonesia yakni negari yang punya masyarakat yang lumayan banyak. Oleh karenanya, dengan fakta ini jadi sumber yang berpotensi dalam menghasilkan perolehan dana untuk negara (Ambarita et al., 2017).

Pajak ialah kewajiban orang serta badan hukum lainnya kepada negara. Wajib Pajak tidak menerima seluruh bentuk penggantian atas kontribusinya; sebaliknya, dana itu dipakai untuk mendanai kebutuhan bangsa dan kemakmuran rakyat yang melimpah. Diputuskan

bahwasanya pajak mesti diterapkan setelah situasi dipahami dengan baik. Pasal 1 Angka 2 UU KUP menampilkan bahwasanya wajib pajak bisa berbentuk orang individu maupun institusi, serta bahwasanya wajib pajak itu memiliki hak serta kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan selaras dengan ketetapan, kebijakan, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak.

2.3 Tax Amnesty

Dalam UU TA, penghapusan pajak mesti terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan serta sanksi pidana di sektor perpajakan, dengan cara membeberkan harta serta membayar uang tebusan, sebagaimana ditentukan dalam UU TA ialah pengertian “pengampunan pajak” maupun “Tax Amnesty” (TA) (pasal 1 UU Pengampunan Pajak).

Menurut (Ragimun, 2011), Tax amnesty dijabarkan sebagai suatu peluang waktu terbatas bagi kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar nominal tertentu serta dalam waktu tertentu bentuk pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga serta denda) berkaitan dengan masa pajak sebelumnya maupun masa pasti tanpa takut hukuman pidana.

Berlandaskan penjabaran itu, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kebijakan amnesti pajak maupun pengampunan pajak ialah kebijakan di mana pemerintahan menawarkan peluang kepada individu yang berhutang pajak tetapi tidak mematuhi undang-undang untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan imbalan pengurangan pajak. maupun penghapusan utang pajak.

Pengampunan Pajak punya tujuan untuk :

- a. Likuiditas domestik yang meningkat, nilai tukar mata uang yang lebih besar, suku bunga yang lebih kecil, serta peningkatan investasi akan dihasilkan dari percepatan pertumbuhan ekonomi serta reorganisasi ekonomi dari transfer aset.
- b. Mempromosikan reformasi pajak untuk menciptakan sistem pajak yang lebih efektif serta adil dan mengembangkan data base pajak yang lebih bisa diandalkan.
- c. Menaikkan besaran penerimaan pajak, yang akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk mendukung pembangunan.

Indikator penetapan Tax Amnesty pada wajib pajak antara lain ialah:

- a. Dalam hal mendapatkan pengampunan pajak, Anda diharuskan untuk menyerahkan Deklarasi Harta Karun serta melaporkan daftar lengkap rincian harta bersama dengan informasi tentang kepemilikan harta karun itu. Jujur bukan hanya aspek penting dalam keberhasilan pemungutan pajak, tetapi juga satu dari aspek terpenting dengan keseluruhan. Ketulusan mensyaratkan pembayaran pajak dalam rangka melaporkan keberadaan harta, serta pembayaran pajak juga mensyaratkan kerelaan untuk memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan selaras dengan kebijakan yang ada, tanpa butuh pemeriksaan, penyidikan, kehati-hatian, maupun pengenaan sanksi berlandaskan undang-undang. hukum maupun administrasi yang baik.
- b. Untuk menyerahkan diri. Harga ketaatan mesti termasuk tebusan serta pembayaran utang pajak. Makin tinggi tingkat ketaatan serta disiplin yang dibutuhkan untuk membayar tebusan yang diharapkan, makin banyak Anda mesti membayar pajak untuk

meningkatkan ketaatan Anda. Dikatakan taat jika diharuskan membayar pajak serta memenuhi kewajibannya selaras dengan kebijakan tentang tax amnesty.

- d. Keadaan sadar Perpajakan mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan pajak, sedangkan kesadaran mengacu pada mengetahui maupun mengetahui keadaan seseorang. Evaluasi menampilkan bahwasanya publik mesti membayar pajak agar pemerintahan bisa menjalankan tugasnya, yang pada gilirannya akan memotivasi publik untuk menaati kewajibannya serta membayar pajak.
- e. Sistem Self Assessment ialah satu dari yang dipakai Indonesia, serta di bawah sistem ini individu bertanggung jawab dalam mengukur, menghitung, membayar, serta melaporkan total pajak yang terutang kepada dirinya sendiri. Ia menjawab dengan sikap yang cukup lengkap "dengan penerapan seperti itu diharapkan adanya kesadaran saja dari keharusan pajak untuk dilaksanakan tidak cukup". Amnesti Kebijakan Undang-undang, Kebijakan Perpajakan Lantaran sudah tertulis dalam undang-undang, maka tiap orang yang dikenai pajak wajib memiliki pemahaman yang kuat tentang kebijakan serta undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan. Sehingga menciptakan wajib taat pajak jika undang-undang tentang tax amnesty dipahami dengan wajib pajak dengan cara membayar tebusan dengan tujuan khusus jumlah untuk melunasi utang pajak tanpa ada sanksi administrasi untuk ketaatan Wajib Pajak dan penerimaan negara. Sehingga tercipta wajib taat pajak jika undang-undang tentang tax amnesty dipahami dengan wajib pajak dengan cara membayar uang tebusan dengan total tujuan khusus untuk melunasi utang itu.

2.4 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan ialah jaminan bahwasanya ketetapan kebijakan undang-undang pajak (aturan perpajakan) mesti ditaati maupun dipatuhi (Mardiasmo, 2017). Dengan arti lain, Sanksi perpajakan ialah instrument wajib pajak pencegahan tidak mengingkari aturan perpajakan.

Selaras dengan Konstitusi, pajak dikenakan sanksi administratif serta pidana. Ancaman kursus administrasi hukuman dilaksanakan ketika seseorang mengingkari aturan. Sejumlah orang hanya diancam dengan hukuman pidana, sementara yang lain diancam dengan hukuman pidana serta administrasi.

- a. Denda Administrasi Pajak. Administrasi penalti ialah proses pengumpulan denda, bunga, serta kenaikan dari suatu negara ketika pembayaran hilang.
- b. Denda Pidana Pajak. Hukuman Pidana mengacu pada hukuman pajak yang bisa berbentuk denda, hukuman penjara, maupun bentuk hukuman pidana lainnya. Apabila diketahui bahwasanya seseorang dengan sadar tidak menyerahkan SPTnya maupun memberikan SPT dengan isi kosong, bisa dipidana. Persyaratan bahwasanya pajak ditunjukkan pada dokumentasi penipuan serta pajak yang tidak disetor ialah dua alasan lagi. Tindakan konsekuensi hukuman mencakup hukuman maksimal empat kali total pajak yang belum dibayar serta potensi hukuman enam tahun penjara.

2.5 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan merujuk pada upaya Dirjen Pajak untuk mengedukasi publik pada biasanya serta wajib pajak dalam terkhusus tentang seluruh hal yang berkaitan dengan pajak, pengaturan yang baik, serta prosedur perpajakan dari cara-cara yang tepat (Rimawati, 2013). Ditjen Pajak memberikan berbagai indikator sosialisasi berkaitan dimana tindakan diharapkan bisa menumbuhkan kepedulian serta kesadaran terhadap pajak yang disunting dari pertumbuhan sistem layanan perpajakan (Winerungan, 2013).

- a) Ditjen Pajak mengadakan sosialisasi penyuluhan dengan media mainstream maupun media elektrik berkaitan penyuluhan regulasi pajak terhadap Wajib Pajak.
- b) Bicara tentang pajak hidup serta angka dengan mesti Publik Dirjen Pajak membagikan dua arah untuk komunikasi antar pajak fiskal yang mesti dipungut dari pejabat serta yang dipandang berdampak pada publik.
- c) Petugas pajak membagikan keterangan pada Wajib Pajak dengan live serta real time mengenai kebijakan perpajakan.
- d) Penempatan papan reklame. Memasang spanduk maupun baliho di lokasi yang terlihat akan membantu menarik perhatian publik umum. termasuk mudah disampaikan, pernyataan singkat serta kata-kata yang bisa dipahami.

2.6 Penerimaan Pajak

Kesimpulan ini ialah hasil dari pemahaman perpajakan. Pemerintahan memungut pajak penerimaan dari pembayar pajak. Untuk memberikan penjabaran singkat, uang yang terkumpul di kas negara akan dipakai untuk pengeluaran pemerintahan. Pemanfaatan Tujuan bersama para founding fathers negara ialah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menghasilkan kekayaan yang berasaskan keadilan sosial.

Menurut (Resmi, 2004), beberapa elemen mendesak memengaruhi serta menentukan strategi terbaik untuk mengumpulkan dana bagi kas negara dari pajak warga negara, termasuk: Pemahaman pajak menyebabkan kesimpulan ini. Penerimaan pajak ialah uang yang diperoleh pemerintahan dari wajib pajak. Uang yang diperoleh di kas negara akan dipakai untuk pengeluaran pemerintahan, untuk memberikan penjabaran singkat di atas. Pemanfaatan Meningkatkan kemakmuran rakyat berarti menciptakan kekayaan yang berasaskan keadilan sosial, yang ialah satu dari keinginan bangsa yang disepakati para founding fathers.

Dalam (Resmi, 2004) mengemukakan bahwasanya ada sejumlah aspek mendesak yang memengaruhi serta menentukan cara terbaik untuk memasukkan uang dalam kas negara dari perpajakan warga negara, diantaranya:

- a) Kebijakan Undang-undang di Lapangan. Perpajakan dengan Kejelasan serta Kepastian Untuk mencapai keadilan pada pengambilan pajak ini, pajak mesti dipungut dengan formal selaras dengan undang-undang (pajak tanpa perwakilan ialah perampokan). Namun, hukum keberadaan tidak cukup. Baik pejabat pajak ataupun wajib pajak harus bisa dengan mudah mengetahui serta mengikuti UUD. Konflik interpretasi maupun interpretasi atas pemungutan pajak akan mencegah pembayaran pajak dilaksanakan.

- b) Kecerdasan Sosial Publik. Self Assessment telah menjadi landasan sistem perpajakan Indonesia sejak tahun 1984. Sebagaimana ada pada UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1), asas ini membagikan trust penuh pada wajib pajak dalam melakukan hak serta kewajibannya di sektor pajak. Wajib pajak mesti melengkapi serta menyerahkan surat pemberitahuan yang komplit, lengkap, jelas, serta ditandatangani. Pasal 12 ayat 1 mengemukakan bahwasanya tiap orang wajib membayar pajak selaras dengan ketentuan, kebijakan, serta undang-undang, terlepas dari surat maupun keputusan yang mungkin telah dikeluarkan. Wajib pajak melengkapi pribadi Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibentuk pada tiap akhir masa maupun tahun pajak. Langkah berikutnya pajak melaksanakan kajian serta analisis atas kebenaran pemberitahuan itu. Untuk melakukan tugas administrasi perpajakan, wajib pajak mesti mengetahui kebijakan undang-undang di sektor perpajakan. Oleh karenanya, kecerdasan sangat penting untuk pertumbuhan publik yang sadar di mana tiap orang ingin memenuhi tugasnya tanpa merasa terpaksa. Namun, semua itu hanya bisa terjadi jika UUD dengan alami sederhana, mudah dipahami, serta tidak menambah persepsi salah.
- c) Keuangan yang Andal (Petugas pajak). Efektivitas penerapan undang-undang perpajakan yang diatur oleh fiskus sangat penting. Otoritas pajak mesti terampil dalam aspek teknis, moral, serta teknologi perpajakan dalam hal optimalisasi sasaran penerimaan.
- d) Sistem Manajemen Pajak yang Tepat Guna. Besarnya perolehan yang didapati dari pengambilan pajak pula dipengaruhi dari cara pengambilan pajak yang dilaksanakan.

Ketaatan (cakupan pajak) memainkan dampak penting dalam berapa banyak pendapatan yang diperoleh pemerintahan dari pajak sektor. Tiap tahun terjadi peningkatan ketaatan pajak Indonesia seiring dengan peningkatan WP. Pertumbuhan total penerimaan pajak dengan keseluruhan tidak berbanding terbalik dengan pertumbuhan total wajib pajak. Berbeda dengan tujuan yang telah dicanangkan, realisasi kenaikan pajak ketaatan berdampak positif.

Bahkan ketika pajak orang kaya itu akhirnya dibayar, tingkat ketaatannya tetap rendah. Untuk membuat pajak orang kaya lebih menarik, upaya telah dilaksanakan, seperti yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengembangkan layanan kantor khusus untuk orang berpenghasilan tinggi (HNWI). Tujuan ketaatan penting lainnya ialah perpajakan bersih atas pendapatan luar negeri. Satu dari inisiatifnya ialah meningkatkan kesadaran di antara para mantan, wajib pajak, serta yang telah memanfaatkan amnesti pajak.

Selain itu, terdapat berbagai upaya serta inovasi dalam sistem perpajakan. Sistem amnesti pajak menguntungkan publik, dunia usaha, serta pekerja tanpa menambah beban maupun beban pajak yang baik.

Satu dari tujuan pajak amnesty itu diantisipasi bisa meminimalisir persepsi buruk petugas terhadap pajak yang sering berperilaku semena-mena serta terpaksa, sering dihindarkan, diubah berkembang jadi persahabatan yang lebih mesra. Intinya, inovasi maupun usaha ini bisa diaplikasikan pada Indonesia.

Manfaat yang diinginkan ialah ketika peraturan amnesti pajak diadakan, kemungkinan besar akan mendorong investasi asing untuk waktu yang lama, yang akan membantu meningkatkan perekonomian negara.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis riset yang dipakai dalam riset ini ialah riset kuantitatif eksplanatori. Riset kuantitatif menempatkan fokus pada pemeriksaan data numerik yang diproses (angka). memakai teknik statistik yang dipakai dalam riset yakni inferensial (dalam kerangka pengujian hipotesis) serta mengandalkan kesalahan probabilitas menyangkal hipotesis nol (Azwar, 2012). Menurut (Martono, 2014), explanatory research ialah “riset yang menghubungkan satu fenomena dengan fenomena lainnya serta punya tujuan untuk menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterikatan dan menghasilkan hubungan pola sebagai konsekuensinya”. Dengan begitu, bisa diklaim bahwasanya riset penjelasan memakai data untuk membandingkan maupun menguji pola hubungan. Antara satu variable dengan variable lainnya.

3.2 Populasi dan Sample

Populasi ialah sekelompok elemen penuh, biasanya berbentuk orang, obyek, transaksi, maupun sesuatu yang menarik perhatian kita serta menjadi subyek minat kita (Kuncoro, 2013). Staf maupun Pegawai KPP Pratama Jakarta Jatinegara ialah populasi riset.

Sampel diambil dari keseluruhan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2019). Purposive sampling ialah istilah yang dipakai dalam rekayasa sampel. Purposive sampling, menurut (Sugiyono, 2019), ialah strategi yang melibatkan pemilihan sampel dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu. Data yang diambil hanya untuk personel KPP Pratama Jakarta Jatinegara menjadi kriteria yang dipakai dalam analisis ini. Sampel yang dipakai dalam riset ini ialah 30 Pegawai KPP Pratama Jakarta data manager Jatinegara.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer, yang melibatkan pengambilan informasi dari suatu pihak pada awalnya, dipakai dalam riset ini.

3.4 Metode Analisis Data

Pengumpulan serta pengolahan data ialah langkah-langkah dalam proses analisis yang mengarah pada produksi kesimpulan serta pengambilan keputusan.

Riset ini bersifat kuantitatif serta termasuk riset korelasi. Riset kuantitatif ialah teknik riset yang berasaskan falsafah positivisme, dipakai untuk menelaah populasi maupun sampel tertentu, pengumpulan data memakai instrument riset, analisis data bersifat kuantitatif/statistika (Sugiyono, 2019).

Mempelajari korelasi lantaran punya tujuan untuk mengemukakan hubungan antara dua variable maupun lebih. Koneksi ada lantaran hasil dari satu aspek bisa memengaruhi yang lain.

Berlandaskan teori itu, riset ini punya tujuan untuk mengevaluasi teori, membentuk fakta, memberikan deskripsi statistika, serta menampilkan hubungan antara tax amnesty, sanksi perpajakan, serta sosialisasi pajak serta penerimaan pajak dalam KPP Jakarta Timur.

3.5 Pengujian Hipotesa

3.5.1 Uji Parsial (Uji-t)

Dipakai untuk menentukan apakah suatu variable yang bergantung pada (X) memiliki pengaruh independent (Y). Access Statistics - t dipakai untuk menguji validitas model linear dasar serta hipotesis yang diuji. Kemudian, dengan memakai uji statistika, ditentukan kemampuan variable independent untuk menjabarkan perilaku variable dependent. Tingkat signifikansi yang dipakai ialah 0,05 (alfa=5%). Penerimaan penolakan ditentukan dengan memakai kriteria berikut:

1. Jika tingkat signifikansi variable ini lebih dari 0,05 ialah variable independent parsial serta tidak punya pengaruh signifikan terhadap variable dependent.
2. Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, hal ini menampilkan bahwasanya variable independent dengan parsial punya pengaruh besar terhadap variable dependent.

3.5.2 Koefisien Determinasi (R²)

Menentukan bagaimana suatu variable memengaruhi variable pembatas dengan memakai koefisien determinasi. Perhitungan koefisien dasarnya menilai sejauh mana model bisa menjabarkan variasi dalam variable dependent. Dengan arti lain, makin tepat model bisa menjabarkan variable dependent oleh variable independent, makin tinggi R² kedua model regresi itu akan dipakai dengan data yang tersedia.

Formulasi koefisien determinasi :

R²: Penyesuaian R Persegi X 100

3.5.3 Uji Simultan (Uji F)

Pada dasarnya uji statistika F dipakai untuk menampilkan apakah variable bebas maupun bebas memiliki pengaruh yang sama terhadap variable terikat maupun dependent (Ghozali, 2017).

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 Karakteristik Responden

Menurut lokasi riset, di lingkungan Jakarta Timur KPP Pratama Jatinegara Jakarta. Purposive sampling dipakai saat mengambil sampel untuk riset. dimana sampel dipilih dengan memakai kriteria yang meliputi 30 pegawai KPP Pratama Jakarta Jatinegara serta pajak yang dibayarkan disana. membagikan kuesioner untuk jangka waktu 1 bulan, dari Juni hingga Juli. Sejumlah 100% maupun sejumlah 30 survei dikembalikan. Berikut ini rincian karakteristik narasumber berlandaskan jenis kelamin, usia, serta pendidikan terakhir.

Table IV-1
Karakteristik Berlandaskan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Narasumber (Orang) | Persentase (%) |
|-----|---------------|--------------------|----------------|
| 1 | Laki-laki | 10 | 33% |
| 2 | Perempuan | 20 | 67% |
| | Jumlah | 20 | 100% |

Sumber: diolah oleh penulis

Berlandaskan table IV-1 total narasumber pria sebanyak 10 maupun sebanyak 33% sehingga 20 narasumber, maupun 67%, ialah perempuan. Dengan begitu, bisa dinyatakan bahwasanya narasumber wanita lebih banyak daripada narasumber pria.

Table IV-2
Karakteristik Berlandaskan Usia

| No. | Usia | Narasumber (Orang) | Persentase (%) |
|-----|-------------|--------------------|----------------|
| 1 | 22-35 tahun | 11 | 37% |
| 2 | 36-45 tahun | 9 | 30% |
| 3 | 46-55 tahun | 10 | 33% |
| 4 | >55 tahun | 0 | 0 |
| | Jumlah | 20 | 100% |

Sumber: diolah oleh penulis

Berlandaskan table IV-2 total narasumber berusia 22-35 tahun sejumlah 11 orang maupun sebanyak 37%, total narasumber berusia 36-55 tahun sejumlah 9 orang maupun sebanyak 30%, total narasumber berusia 46-55 tahun sejumlah 10 orang maupun sebanyak 33%, serta total narasumber berusia diatas 55 tahun sejumlah 0 orang maupun sebanyak 0%. Dengan begitu, bisa dinyatakan bahwasanya narasumber yang berusia 22-35 tahun lebih banyak dibanding narasumber yang berusia 36 tahun keatas.

Table IV-3
Karakteristik Berlandaskan Pendidikan Terakhir

| No. | Pendidikan | Narasumber (Orang) | Persentase (%) |
|-----|------------|--------------------|----------------|
| 1 | SMA | 3 | 13% |
| 2 | D3 | 4 | 27% |
| 3 | S1 | 22 | 53% |
| 4 | S2 | 0 | 0% |
| 5 | S3 | 0 | 0% |
| 6 | Lainnya | 1 | 7% |

| | | | |
|--|--------|----|------|
| | Jumlah | 20 | 100% |
|--|--------|----|------|

Sumber: diolah oleh penulis

Berlandaskan table IV-3 bisa dinyatakan bahwasanya sejumlah 22 orang maupun 53% dari jumlah narasumber berpendidikan terakhir Strata 1. Selain itu sejumlah 5 orang maupun 27% berpendidikan Diploma 4 pendidikan, serta sejumlah 3 orang maupun 13% berpendidikan SMA. serta lainnya, khusus Diploma 1, maksimal 1 maupun 7%. Oleh karenanya, narasumber dalam riset ini ialah mayoritas berpendidikan Sarjana 1.

4.2 Pengujian Instrument

4.2.1 Pengujian Validity

Uji validitas dipakai untuk mengetahui apakah suatu kuesioner valid maupun tidak. Jika suatu kuesioner memiliki pertanyaan yang bisa mengemukakan informasi yang akan diukur oleh kuesioner itu, maka kuesioner itu dianggap valid. Jika r -hitung melebihi r -table, maka kuesioner dianggap valid. Hasil dari perhitungan r -hitung setelah pengolahan SPSS ditampilkan dengan kolom korelasi pearson untuk masing-masing variable. sedangkan table makna r dipakai untuk membuat table- r . Lantaran total narasumber sejumlah 31 orang, derajat kebebasan (df) ialah 29 ($N-2 = 31-2$), serta tingkat signifikansi 5%, nilai r -table yang dihasilkan ialah 0,355. Gunakan 51 pernyataan untuk menganalisis ini. susunan pernyataan ialah tax amnesty fleksibel (X1) Variable pernyataan sanksi perpajakan 15, (X2) Sosialisasi pajak (X3) lantaran 15 pernyataan, variable, serta 6 pertanyaan pajak pada variable penerimaan (Y). Validitas hasil perhitungan Gunakan pernyataan kuesioner untuk membandingkan r -table serta r -hitung seperti di bawah ini:

Table IV-4
Variable Pengampunan Pajak (X1)

| PERNYATAAN | r hitung | r table | KETERANGAN |
|------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 0,886 | 0,355 | Valid |
| 2 | 0,720 | 0,355 | Valid |
| 3 | 0,800 | 0,355 | Valid |
| 4 | 0,720 | 0,355 | Valid |
| 5 | 0,720 | 0,355 | Valid |
| 6 | 0,886 | 0,355 | Valid |
| 7 | 0,797 | 0,355 | Valid |
| 8 | 0,886 | 0,355 | Valid |
| 9 | 0,720 | 0,355 | Valid |
| 10 | 0,800 | 0,355 | Valid |
| 11 | 0,886 | 0,355 | Valid |
| 12 | 0,797 | 0,355 | Valid |

| | | | |
|----|-------|-------|-------|
| 13 | 0,720 | 0,355 | Valid |
| 14 | 0,886 | 0,355 | Valid |
| 15 | 0,720 | 0,355 | Valid |

Sumber: diolah oleh penulis

Table IV-5
Variable Sanksi Perpajakan (X2)

| PERNYATAAN | r hitung | r table | KETERANGAN |
|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 1 | 0,886 | 0,355 | Valid |
| 2 | 0,724 | 0,355 | Valid |
| 3 | 0,792 | 0,355 | Valid |
| 4 | 0,621 | 0,355 | Valid |
| 5 | 0,724 | 0,355 | Valid |
| 6 | 0,886 | 0,355 | Valid |
| 7 | 0,706 | 0,355 | Valid |
| 8 | 0,883 | 0,355 | Valid |
| 9 | 0,559 | 0,355 | Valid |
| 10 | 0,619 | 0,355 | Valid |
| 11 | 0,846 | 0,355 | Valid |
| 12 | 0,737 | 0,355 | Valid |
| 13 | 0,694 | 0,355 | Valid |
| 14 | 0,886 | 0,355 | Valid |
| 15 | 0,724 | 0,355 | Valid |

Sumber: diolah oleh penulis

Table IV-6
Variable Sosialisasi Pajak (X3)

| PERNYATAAN | r hitung | r table | KETERANGAN |
|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 1 | 0,484 | 0,355 | Valid |
| 2 | 0,767 | 0,355 | Valid |
| 3 | 0,808 | 0,355 | Valid |
| 4 | 0,668 | 0,355 | Valid |
| 5 | 0,767 | 0,355 | Valid |
| 6 | 0,839 | 0,355 | Valid |

| | | | |
|----|-------|-------|-------|
| 7 | 0,735 | 0,355 | Valid |
| 8 | 0,836 | 0,355 | Valid |
| 9 | 0,581 | 0,355 | Valid |
| 10 | 0,647 | 0,355 | Valid |
| 11 | 0,811 | 0,355 | Valid |
| 12 | 0,753 | 0,355 | Valid |
| 13 | 0,729 | 0,355 | Valid |
| 14 | 0,839 | 0,355 | Valid |
| 15 | 0,767 | 0,355 | Valid |

Sumber: diolah oleh penulis

Table IV-7
Variable Penerimaan Pajak (Y)

| PERNYATAAN | r hitung | r table | KETERANGAN |
|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 1 | 0,563 | 0,355 | Valid |
| 2 | 0,903 | 0,355 | Valid |
| 3 | 0,424 | 0,355 | Valid |
| 4 | 0,911 | 0,355 | Valid |
| 5 | 0,903 | 0,355 | Valid |
| 6 | 0,911 | 0,355 | Valid |

Sumber: diolah oleh penulis

Berlandaskan uji validitas, seluruh variable akan dipakai sebagai ukuran serta memenuhi semua persyaratan. jumlah variable indikator maksimal 15 pernyataan untuk Tax Amnesty, maksimal 15 pernyataan untuk Denda Perpajakan, maksimal 15 pernyataan untuk Sosialisasi pajak, serta maksimal 6 pernyataan untuk Penerima pajak. Terdapat 51 pernyataan yang valid seluruhnya yang bisa dipakai untuk riset berikutnya.

4.2.2 Pengujian Reliability

Satu dari interpretasi reliabilitas ialah alat ukur. Makin tinggi derajat ketergantungannya, maka risetnya makin bisa dilaksanakan, menurut uji reliabilitas dipakai untuk melihat konsistensi hasil bila suatu riset dilaksanakan berulang-ulang. Mark Alpha Ronbach's ialah indikator reliabilitas. Studi ini akan mengatakan bisa diandalkan. 70 ketika menyentuh nilai terendah, 0. temuan pengujian berikut.

Table IV-8
Hasil Pengujian Reliabilitas

| Variable | Cronbach's Alpha | Standard Cronbach's Alpha | Keterangan |
|------------------------|------------------|---------------------------|------------|
| Tax Amnesty (X1) | 0,771 | 0,7 | Reliable |
| Sanksi Perpajakan (X2) | 0,768 | 0,7 | Reliable |
| Sosialisasi Pajak (X3) | 0,765 | 0,7 | Reliable |
| Penerimaan Pajak (Y) | 0,785 | 0,7 | Reliable |

Sumber: diolah oleh penulis

Menurut hasil pengujian, tiap variable memiliki temuan yang lebih besar dari 0,7. sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya tiap data variable kredibel jika memiliki skor lebih besar dari 0,7.

4.3 Pengujian Hipotesa

Untuk menguji pengaruh aspek independent terhadap variable dependent, dipakai pengujian hipotesis. Hipotesis riset diuji memakai analisis linier sederhana. Pengaruh amnesti pajak, sanksi pajak, serta sosialisasi pajak terhadap penerimaan pajak diuji memakai analisis linier sederhana untuk menilai hipotesis pertama, kedua, serta ketiga.

4.3.1 Uji t

Satu dari pengujian yang dimaksud untuk menentukan apakah variable independent ada dengan terpisah ialah uji t. variable dependent hingga punya pengaruh dengan parsial.

Tabel IV-9
Hasil Pengujian Uji t

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Konstan) | 12.000 | .000 | | 228.93 | .000 |
| Jumlah_X1 | -1,08416 | .000 | .000 | .000 | 1.000 |
| Jumlah_X2 | 2.000 | .000 | 2070 | 19.139 | .000 |
| Jumlah_X3 | 1.000 | .000 | 1.125 | 9.125 | .000 |

Sumber: diolah oleh penulis

Lantaran nilai sig 1.000 > 0.05 serta t hitung 0.000 2.052 serta table pada variable tax amnesty diketahui signifikansi 1.000, maka bisa dinyatakan bahwasanya Tax Amnesty (X1) ditolak serta tidak ada pengaruh tax amnesty terhadap penerimaan pajak (Y) . pengenaan pajak memiliki nilai signifikansi sebanyak 0,000 0,05 serta pada hitungan 522,20 > 2,052 sehingga

bisa ditarik kesimpulan bahwasanya (X2) Sanksi Perpajakan punya pengaruh dalam penerimaan Pajak (Y). Mengingat Sosialisasi Pajak memiliki nilai signifikansi sebanyak 0,000 0,05 serta pada hitungan $283,1 > 2,052$ maka bisa dinyatakan bahwasanya Sosialisasi Pajak punya pengaruh terhadap Penerimaan Pajak (Y). Dari uji t bisa dinyatakan bahwasanya Tax Amnesty tidak punya pengaruh terhadap penerimaan pajak, namun Denda Perpajakan serta Sosialisasi Pajak punya pengaruh.

4.3.2 Uji F

Tabel IV-10
Hasil Pengujian Uji F

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|---------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 115.964 | 3 | 38.655 | 149.938 | .000 ^b |
| | Residual | 6.703 | 26 | .258 | | |
| | Jumlah | 122.667 | 29 | | | |

Sumber: diolah oleh penulis

Nilai F pada table di atas yang menampilkan adanya pengaruh uji F ialah sebanyak 149,938. F table 2,95 ($n - k = 31 - 3 = 28$) diperoleh. $149,939 > 2,95$ dengan signifikansi 0,000 hingga 0,05. Maka bisa dinyatakan bahwasanya dengan simultan pengaruh sosialisasi pajak (X3), sanksi perpajakan (X2), serta tax amnesty (X1) terhadap penerimaan pajak (Y).

4.3.3 Koefisien Determinasi

Tabel IV-11
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .576 ^a | .945 | .678 | 2357812348.000 |

Sumber: diolah oleh penulis

Berlandaskan table output ringkasan model SPSS di atas, nilai koefisien determinasi R Square ialah 0,945. Koefisien angka besarnya ialah 0,945, yang sama dengan 94,5%. Angka variable memiliki arti itu. Pengampunan Pajak, Sanksi Perpajakan, serta Sosialisasi Pajak memengaruhi Variable Penerimaan Pajak sebanyak 94,5%, Sedangkan Variable Lain Di Luar Kesamaan Regresi Ini maupun Variable Yang Tidak Diteliti Memengaruhi Sisanya ($100\% - 94,5\% = 5,5\%$).

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian hipotesis Tax Amnesty menampilkan bahwasanya Tax Amnesty tidak punya pengaruh terhadap penerimaan pajak. Uji T Tax Amnesty memiliki nilai signifikansi 1.000 yang lebih besar dari 0.05, serta t hitung 0.000, t table 0.000 2.052. Seputar data pajak untuk penerimaan dalam KPP Pratama Jakarta Jatinegara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. bisa dilihat keseluruhan data penerimaan di lampiran.

Table IV-12
Penerimaan Pajak Pada Tahun 2014-2021

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 879.208. 361.645 | 1.259.604. 130.775 | 1.870.225. 004.238 | 1.828.120. 755.571 | 2.529.213. 243.983 | 1.792.656. 932.949 | 1.820.960. 403.685 | 1.833.233. 111.840 |
| 1.43 | 1.48 | 0,98 | 1.38 | 0,71 | 1.02 | 1.01 | |

Sumber: diolah oleh penulis

Lantaran pajak penerimaan meningkat sebanyak 1,43 pada tahun 2014-2015 serta sebanyak 1,48 pada tahun 2015-2016 setelah pengampunan pajak, bisa diamati bahwasanya pengampunan pajak tidak memiliki dampak yang besar pada tahun 2016. Terjadi penurunan sebanyak 0,98 dari tahun 2016 ke 2017. Lihat naik 1,38 dari tahun 2017 ke 2018. Temuan itu mengarah pada kesimpulan bahwasanya pajak bisa meningkat dengan signifikan tanpa adanya penerimaan pengampunan pajak. Selain itu, pengalaman tetap Penerimaan Pajak meningkat sebelum pengampunan pajak.

Pengampunan Pajak ialah penghapusan pajak yang sebenarnya terutang, menghapus koleksi penalti serta pengenaan denda. Tujuan dari sistem amnesti pajak pemerintahan ialah agar pajak yang belum dibayar dilaporkan sebagai harta. Dimana kebijakan Amnesti Pajak digalakkan lantaran potensi pajak yang kecil mesti menyembunyikan hartanya di luar Indonesia. Tujuan dari riset ini ialah untuk menerapkan Tax Amnesty pada penerimaan pajak dalam KPP Pratama Jakarta. Menurut riset, pelaksanaan Amnesti Pajak tidak memiliki dampak yang berarti terhadap Penerimaan Pajak.

4.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua menampilkan bahwasanya Denda Perpajakan punya pengaruh menguntungkan terhadap Penerimaan Pajak dalam KPP Pratama Jakarta. Hal ini bisa dinyatakan mengingat variable Denda Perpajakan punya pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak, terlihat dari tambahan hasil uji t yang besar dari t table setara dengan (522,2 > 2,052) dengan signifikan (0,000 0,05).

Selaras dengan adanya Denda Perpajakan, Wajib Pajak Butuh Mengetahui Denda Perpajakan, Wajib Pajak Butuh Tertib Dalam Melaksanakan Kewajibannya Membayar Pajak. Penalti Perpajakan dilaksanakan untuk meningkatkan ketaatan administrasi menjadi wajib pajak yang berkompeten menaati kebijakan perpajakan sehingga Penerimaan Pajak

meningkat. mesti pajak mengetahui bahwasanya melaksanakan hal itu akan menghasilkan ketaatan yang lebih teratur terhadap hukum serta mengetahui bahwasanya melaksanakan hal itu akan mengakibatkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. lantaran mengingat Wajib Pajak menjadi Denda Perpajakan bisa Meningkatkan Ketaatan Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga bisa Meningkatkan Penerimaan Pajak. Sanksi administrasi, yang ialah pembayaran dari kerugian negara, serta sanksi pidana, yang berbentuk denda serta kurungan penjara, ialah dua jenis hukuman yang bisa dikenakan pajak serta dikenal dan ditaati oleh wajib pajak. Peningkatan Penerimaan Pajak Dari Penalti Perpajakan Hal ini bisa dilaksanakan dari kebijakan yang ada yang berkaitan dengan Penalti Perpajakan, Seperti Menaikkan Denda Nominal maupun Melaksanakan Pemeriksaan Dengan Rutin Ke Wajib Pajak Sehingga Ketaatan Pajak mesti Meningkatkan serta Punya pengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Jika Sanksi Perpajakan Diberikan diyakini Wajib Pajak sehingga Denda Perpajakan bisa memengaruhi wajib pajak, hal ini tentunya akan punya pengaruh juga. Akibatnya, Pajak Penerimaan KPP Pratama Jakarta Jatinegara bisa naik.

4.4.3 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga menampilkan bahwasanya Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Penerimaan Pajak. Hasil uji t menampilkan bahwasanya makin besar t hitung dari t table signifikan (0,000 0,05) serta menampilkan bahwasanya Sosialisasi Pajak punya pengaruh besar terhadap Pajak Penerimaan.

Berlandaskan informasi yang ada, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya tarif Pajak Sosialisasi yang lebih besar akan menaikkan Pajak Penerimaan dengan cara Ketaatan Wajib Pajak. Jika sosialisasi pajak dipotong, maka akan memengaruhi tingkat pengetahuan publik, sehingga butuh adanya ketaatan pajak. Ketika diberikan informasi yang dibarengi dengan pemberian ilmu yang lebih bermanfaat tentang kebijakan perpajakan, maka Upgrade Obedience wajib dikenakan pajak serta akan berdampak positif pada Penerimaan Pajak.

Berlandaskan temuan riset, KPP Pratama Jakarta Jatinegara sudah melaksanakan sosialisasi dengan maksimal yang ditunjukkan dari tanggapan narasumber terhadap variable indikator Sosialisasi Pajak Diberikan.

4.4.4 Pengaruh Tax Amnesty, Denda Perpajakan dan Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian hipotesis keempat menampilkan bahwasanya tax amnesty, sanksi perpajakan, serta sosialisasi pajak punya pengaruh besar baik dengan bersamaan ataupun dengan penerimaan pajak. Hal ini terlihat dari koefisien determinasi/R² sebanyak 0,945. Koefisien angka besarnya ialah 0,945, yang sama dengan 94,5%. Angka itu berarti bahwasanya variable Pengampunan Pajak, Sanksi Perpajakan, serta Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh sebanyak 94,5% terhadap variable Penerimaan Pajak, sedangkan sisanya (100% - 94,5% = 5,5%) dipengaruhi oleh aspek lain di luar persamaan regresi, seperti variable yang belum dipelajari.

Dan ditemukan uji F, dimana F hitung jauh lebih banyak dari F, dengan nilai 149.938. F table 2,95 ($n - k = 31 - 3 = 28$) diperoleh. $149,939 > 2,95$ dengan signifikansi 0,000 hingga 0,05. Maka bisa dinyatakan bahwasanya dengan simultan pengaruh sosialisasi pajak (X3), sanksi perpajakan (X2), serta tax amnesty (X1) terhadap penerimaan pajak (Y).

5. Kesimpulan

Kajian ini untuk mengetahui bagaimana Pajak Penerimaan KPP Pratama Jakarta Jatinegara dipengaruhi oleh Tax Amnesty, Denda Perpajakan, serta Sosialisasi Pajak. Berlandaskan temuan riset sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan di bawah ini:

1. Tax Amnesty punya pengaruh kecil terhadap pemungutan pajak dalam KPP Pratama Jakarta. Signifikansi penerimaan pajak terhadap tanda tax amnesty lebih dari angka signifikansi ($1.000 > 0,05$) yang terlihat dari nilai koefisien regresi yang besar yakni negatif maupun $-0,141$, serta t hitung yang lebih kecil dari t table. Pengampunan pajak ditemukan telah menurunkan penerimaan pajak KPP Pratama Jatinegara Jakarta sebanyak 11,8% berlandaskan temuan itu.
2. Sanksi Perpajakan punya pengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara, dibuktikan dengan besarnya nilai koefisien regresi positif serta nilai t hitung ($21,569 > 2,045$) keduanya lebih besar dari nilai t table. Penanda menampilkan bahwasanya Sanksi Pajak Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara dipengaruhi sebanyak 94,3%, dengan pentingnya Denda Pajak Penerimaan Pajak kurang dari signifikansi penandaan ($0,000 < 0,05$).
3. Sosialisasi perpajakan punya pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak dalam KPP Pratama Jakarta Jatinegara. nilai t estimasi lebih besar dari t table ($10,843 > 2,045$), sedangkan nilai signifikansi sosialisasi pajak terhadap pajak penghasilan lebih kecil. besarnya koefisien regresi ialah positif, sebanyak 0,799. ($0,000 < 0,05$). Berlandaskan skoring diketahui bahwasanya sosialisasi pajak dalam KPP Pratama Jatinegara Jakarta memengaruhi penerimaan pajak sebanyak 80,8%.
4. Sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, serta tax amnesty punya pengaruh positif serta signifikan terhadap pemungutan pajak dalam KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Dari nilai koefisien determinasi terlihat bahwasanya besarnya ialah 0,945 maupun 94,5%. Temuan ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya tax amnesty, penerapan sanksi perpajakan, serta sosialisasi perpajakan menghasilkan peningkatan penerimaan pajak Pratama KPP Jatinegara Jakarta sebanyak 94,5%.

Daftar Pustaka

- Ambarita, S., Pakpahan, J., & Sidharta, J. (2017). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2011 – 2015. *Fundamental Management Journal*, 2(2), 65–72.
- Azwar. (2012). *Metode Penelitian*. Pustaka pelajar.

- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Grafika Offset.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. ANDI.
- Martono, N. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. PT Rajagrafindo Persada.
- Ngadiman, & Huslin. (2015). PENGARUH SUNSET POLICY, TAX AMNESTY, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Akuntansi Jurnal*, 19(2), 225–241.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ragimun. (2011). Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. *Jurnal Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*, 5(3).
- Rahayu, N. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Bilah Samping Artikel. *Akuntansi Dewantara*, 1(1).
- Resmi, S. (2004). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Salemba Empat.
- Sirait, R., Hutajulu, F. M., & Lumbantoruan, R. (2017). ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT CAHAYA SEMESTA BERSAMA. *Fundamental Management Journal*, 2(2), 85–98.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Winerungan. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Fiskal Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Untuk Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Emba*, 1(3), 960–970.